



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/222 /B.II/HK/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012, perlu dilakukan fasilitasi terhadap pelaksanaannya;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dapat berjalan lancar, tertib, efektif, efisien dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring berkaitan dengan fasilitasi pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012;
 - b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, KPU Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dalam rangka fasilitasi Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012;
 - c. melakukan fasilitasi administrasi Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012 hasil Pemilukada Tahun 2012;
 - d. melakukan fasilitasi teknis dan administrasi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012; dan
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus Kode Rekening 1.20.1.20.03.16.09.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KE ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 3 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/270 /B.II/HK/2012
 TANGGAL : 15 - 3 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Wakil Gubernur Lampung	Pembina	300.000	Diberikan honorarium selama 12 (Dua Belas Bulan) terhitung sejak bulan Januari 2012 s/d bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.16.09.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	250.000	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
5.	Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kabag Pejabat Negara Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8.	Kasubbag KDH dan WKDH Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
9.	Kasubbag Legislatif Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
10.	Kasubbag Tata Usaha Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
11.	SATRIA UTAMI DEWI, SE (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
12.	SYAIPUL ALAM, S.Kom. (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
13.	M. ICHSANNUDIN (JFU Biro pada Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
14.	ANITA RAHMAN (JFU Biro pada Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.